

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Bagian Penertiban Ternak di Jalan Lintas merupakan salah satu bentuk produk hukum yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Ketertiban Umum yang di fokuskan peneliti bagian penertiban ternak di jalan lintas. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menertibkan ternak di jalan lintas. Pada Peraturan Daerah di atur tentang penertiban ternak yang berada di jalan lintas terkhusus sapi masyarakat yang dilepaskan begitu saja di jalan lintas.

Selain itu dalam Peraturan Daerah di sebutkan bahwasanya penertiban ternak di jalan lintas dapat menciptakan ketertiban umum terkhusus untuk pengguna jalan raya. Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara penulis dengan informan dan dokumentasi peneliti terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Bagian Penertiban Ternak di Jalan Lintas, serta pembahasan mengenai permasalahan dikaitkan dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Bagian Penertiban Ternak di Jalan Lintas belum tercapai karena belum maksimal dibuktikan dengan masih banyaknya hewan ternak yang masih berkeliaran bebas di jalan lintas

Kabupaten Pesisir Selatan. Itu semua disebabkan Karena kebiasaan masyarakat yang sudah biasa berternak dengan cara melepaskan ternaknya begitu saja tanpa harus di kandangkan. Akan tetapi apa yang dilakukan masyarakat ini dapat meresahkan pengguna jalan raya terkhusus untuk masyarakat yang sering melalui jalan lintas sebagai akses transportasi. Di lapangan masih ada ditemukan kendala atau permasalahan terbukti sampai tahun 2020 masih ditemukannya kecelakaan yang disebabkan oleh hewan ternak yang berkeliaran begitu bebasnya. Rendahnya kinerja Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Bagian Penertiban Ternak di Jalan Lintas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Secara umum sudah berjalan baik, implementor sudah melaksanakan kegiatan berdasarkan pemahaman mereka terhadap standar dan sasaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Bagian Penertiban Ternak di Jalan Lintas. tetapi masih sedikit terkendala sosialisasi sehingga memberikan pengaruh terhadap pemahaman kelompok sasaran dalam hal ini yaitu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Kurangnya pemahaman sebahagian kelompok sasaran dikarenakan tidak meratanya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan serta kurangnya intensitas sosialisasi yang dilakukan implementor.

## 2. Sumberdaya

Pada variabel sumber daya khususnya indikator sumber daya manusia sudah mencukupi untuk melakukan kegiatan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Bagian Penertiban Ternak di Jalan Lintas., dikarenakan dengan adanya kerjasama atau koordinasi dengan OPD lain dalam melaksanakan kegiatan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Bagian Penertiban Ternak di Jalan Lintas. Dan kurangnya sarana untuk merealisasikan peraturan ini karena hewan yang sudah ditangkap tidak bisa dibawa semuanya karena tidak adanya mobil untuk mengangkut hewan ternak tersebut.

### a. Hubungan antar Organisasi

Pada variabel hubungan antar organisasi pada indikator koordinasi sudah bisa dikatakan sudah baik, dengan begitu menjadikan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program ini menjadi mencukupi dan baik.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada variabel karakteristik agen pelaksana masih ditemui kendala pada indikator norma-norma, masih banyak implementor yang belum mematuhi aturan kepegawaian secara umum yaitu masih ada beberapa pegawai yang terlambat, pulang sebelum jadwal yang ditentukan dan tidak berada diruangan ketika jam tugas. Selain itu juga pada indikator

struktur organisasi yang masih memiliki rentang kendali yang luas karena melibatkan banyak instansi mengakibatkan agak luasnya kendali yang diperlukan.

#### 4. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam variabel kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik juga masih ditemukannya banyak kendala antara lain: ada sikap dari peternak sapi yang masih sulit diubah direnakan kondisi ekonomi masyarakat di yang sudah biasa dengan beternak yang dilepaskan begitu saja. Karena jika dilepaskan para peternak tidak perlu untuk mencarikan makan untuk sapi karena sapi bisa makan apa saja yang ada di jalan seperti rumput liar.

### 3.2 Saran

Dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Bagian Penertiban Ternak di Jalan Lintas. Peneliti mengemukakan beberapa saran kepada implementor atau instansi yang terlibat untuk dipertimbangkan antara lain:

1. Dinas Perhubungan harus membuat lebih banyak rambu rambu lalu lintas yang mana rambu-rambu tersebut dapat memberitahu kepada para pengguna jalan raya agar lebih berhati hati jika melalui jalan yang banyak sapi.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang beternak tidak melepaskan begitu saja karena itu akan menjadi tanggung jawab masyarakat yang berada di sekitar jalan raya.

3. Menegakkan disiplin pegawai yang lebih baik lagi, serta meningkatkan atau memberikan aturan yang jelas untuk mendorong implementor yang berada di OPD berbeda lebih berkomitmen lagi untuk melaksanakan kegiatan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Bagian Penertiban Ternak di Jalan Lintas sehingga meningkatkan kinerjanya.
4. Meningkatkan pengawasan tentang hewan ternak yang lepas begitu saja tanpa ragu untuk menangkap hewan ternak yang berada disekitar jalan raya. Setelah melakukan penangkapan dan memberikan sanksi atau efek jera kepada masyarakat yang melepaskan hewan ternaknya begitu saja, agar tidak dilepaskan begitu saja.
5. Memberikan bantuan berupa mobil bak untuk petugas yang menangkap sapi – sapi yang berkeliaran di jalan raya. Karena mobil bak dapat memudahkan kinerja petugas dan langsung membawa sapi ke rumah potong hewan tanpa. Disini dapat dilihat bahwasannya belum ada mobil bak khusus untuk mengangkut sapi sapi yang di tangkap.